

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 25/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 25/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 68/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 23/PL.032-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 25/PL.03.2-

Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka sebagai berikut:

- 1) Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. dan TARSONO D. MARDIANA**
- 2) MAMAN IMANUL HAQ dan JEFRY ROMDONNY**

- 3) Dr. H. SANWASI, M.M. dan Drs. H. M. TAUFAN ANSYAR;
 2. Menetapkan Daftar Pasangan Calon;
 3. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, digunakan untuk:
 - a. Bahan penyusunan daftar calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
 - b. Bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
 - c. Bahan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
 - d. Bahan Penyusunan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- Keputusan KPU Nomor : 25/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018.
 - Lampiran 5 halaman